



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alamat : J.A. Yuni KM 3,5 Kelurahan Batu Piring Kec. Paritgin Selatan Kab. Balangan

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 040/170/DISPERSIP/BLG/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI

**IWAK KARING BATANAK (INTRODUKSI PUSTAKAWAN & TENAGA
PERPUSTAKAAN BERKELILING MENJADI SAHABAT ANAK) PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 22 ayat (5), yang mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap. IWAK KARING BATANAK (Introduksi pustakawan & Tenaga perpustakaan berkeliling menjadi sahabat anak) Sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
 - Bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Inovasi IWAK KARING BATANAK (Introduksi pustakawan & Tenaga perpustakaan berkeliling menjadi sahabat anak) pada Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten

Balangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan tim pengelola /pelaksana Inovasi IWAK KARING BATANAK (Introduksi pustakawan & Tenaga perpustakaan berkeliling menjadi sahabat anak) pada Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Balangan yang tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pertemuan atau rapat dengan tim yang sudah dibentuk atau yang sudah ditentukan
 - b. Menentukan sasaran atau tujuan sosialisasi
 - c. Melaksanakan kegiatan inovasi IWAK KARING BATANAK
 - d. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling
 - e. Melaksanakan promosi kegiatan melalui sosial media menggunakan akun resmi.
- KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi IWAK KARING BATANAK perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana inovasi;
- KEEMPAT : Tim Pengelola/Pelaksana inovasi sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
1. Pembentukan tim untuk menggagas inovasi IWAK KARING BATANAK (Introduksi pustakawan & tenaga perpustakaan keliling menjadi sahabat anak)
 2. Pertemuan atau rapat dengan tim yang sudah dibentuk atau sudah ditentukan
 3. Menentukan sasaran sosialisasi atau memberi layanan baik secara langsung (tatap muka) maupun media sosial.

4. Pelaksanaan kegiatan inovasi IWAK KARING BATANAK (Introduksi pustakawan & tenaga perpustakaan keliling menjadi sahabat anak) yang sudah disetujui atau diterima.
5. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling.
6. Rapat hasil evaluasi kegiatan-kegiatan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 08 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Balangan,



Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI DAN TIM
PENGELOLA/PELAKSANA**

DI KABUPATEN BALANGAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan	Ketua	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.	Pustakawan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	Pustakawan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6.	Pustakawan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7.	Pustakawan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8.	Staff Pengelolaan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9.	Staff Pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10.	Staff Pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11.	Staff Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12.	Staff Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13.	Staf Restorasi Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan

			dan Kearsipan
14	Staf Restorasi Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15	Staf Administrasi Layanan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Staf Pengelolaan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	Staf Pengelolaan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Staf Pengelolaan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Staf Perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Staf Perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Staf Perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Staf Perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26	Staf Perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27	Staf Perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28	Staf Perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	Staf Perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30	Staf Administrasi Layanan	Anggota	Dinas Perpustakaan

			dan Kearsipan
31	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
32	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
34	Staf Inklusi Perpustakaan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
35	Staf Inklusi Perpustakaan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Balangan,



Lampiran 2

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan

Nomor 040/170-DISPERSIP/BLG/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA

**SOMBALIT BAJUNGKALING (SOSIALISASI MINAT BACA DAN LITERASI
BESERTA KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KELILING)**

DI KABUPATEN BALANGAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan	Ketua	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Kepala Seksi Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Staff Administrasi Kepegawaian	Pelayanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	Penyuluh Perpustakaan	Tim Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Penyuluh Perpustakaan	Tim Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	Pengawas Perpustakaan	Koordinator Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11	Staf Perpustakaan Keliling	Tim Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Staf Perpustakaan Keliling	Tim Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	Staf Perpustakaan Keliling	Tim Lapangan	Dinas Perpustakaan

			dan Kearsipan
14	Staf Perpustakaan Keliling	Tim Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15	Staf Perpustakaan Keliling	Tim Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Staf Perpustakaan Keliling	Tim Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	Staf Perpustakaan Keliling	Tim Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Staf Perpustakaan Keliling	Tim Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Staf Pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Staf Pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Staf Pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Staf Administrasi Layanan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	Staf Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30	Staf Inklusi Perpustakaan	Anggota	Dinas Perpustakaan

			dan Kearsipan
31	Staf Inklusi Perpustakaan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
32	Staf Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33	Staf Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
34	Staf Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
35	Staf Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Balangan,



Mulidigh, S.S.T. MPH,

NIP. 19740421 199302 2 005